



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah, Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 503/07/SIPPUD/DPM-PTSP/2023

- Membaca : Surat Permohonan saudara/i **ROMLAH**, Tanggal 22 Februari 2023 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

“PAUD SETIA BUDI”

Nama Ketua : **ROMLAH**
Alamat Lembaga : Jl. Pendidikan Rt 17 /Rw 05 Nimbokrang Kelurahan Benyom Jaya I Kabupaten Jayapura
Nomor HP : 08524 4358 972

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.
4. Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari, **01 Maret 2023 s/d 01 Maret 2028**.

- Kedua : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 Maret 2023

a.n. **BUPATI JAYAPURA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002



Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK NIMBOKRANG
KAMPUNG BENYOM JAYA I

Alamat. Jl. Wijayakusuma 1 Tlpn. 082238042192 Kodepos. 99361

KEPUTUSAN KEPALA BENYOM JAYA I

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ``SETIA BUDI ``

KEPALA KAMPUNG BENYOM JAYA I

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Nonformal dan Informal berjalan baik dan sukses dimasyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Pengelola yang mengurus semua proses layanan penyelenggaraan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini yang akan menyiapkan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pnyelenggaraan Pendidikan Nonformal dalam Layanan Kelompok Bermain (KB) untuk mendapatkan Tim Pengelola yang akan mengurus semua proses belajar mengajar dengan baik dan baik perlu ditetapkan Tim Pengelola yang akan mengelola, Kelompok bermain SETIA BUDI;

Mengingat : 1. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional;

3. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;


7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga PAUD dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB)Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang.
- KETIGA** : Surat Keputusan Kepala kampung berlaku lagi, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benyom Jaya I
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung Benyom Jaya I
Nomor 3 Tahun 2024
Tanggal 8 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SETIA BUDI KAMPUNG BENYOM JAYA I

No	Nama	Jabatan	
		Dikampung	Dalam Pengurus
1	JOKO IRIYANTO	Kepala Kampung	Penasehat
2	ROMLAH		Ketua Pengelola
3	TUTIK LINDARWATI, S.Pd		Sekretaris/Tenaga Pendidik
4	DWI IRIANTI		Bendahara/Tenaga Pendidik
5	SUNARSIH		Tenaga Pendidik

Ditetapkan di : Benyom Jaya I
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA KAMPUNG BENYOM JAYA I

JOKO IRIYANTO